

**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 30/Per/M.KUKM/VIII/2007

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
DAN LEMBAGA KEUANGANNYA DENGAN PENYEDIAAN
MODAL AWAL DAN PADANAN MELALUI LEMBAGA MODAL VENTURA**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi perlu dukungan permodalan dan investasi dari program Penyediaan Modal Awal dan Padanan melalui Lembaga Modal Ventura ;

b. bahwa penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan lingkungan yang semakin dinamis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengganti Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan melalui Lembaga Modal Ventura dengan Peraturan Menteri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI TH. 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3502);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3611);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor:19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3591);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor : 72 Tahun 2004;
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 62 Tahun 2005;
 12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
 13. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
 14. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 70/Kep/Meneg/XII/2001, tanggal 10 Desember 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 19.2/Per/M.KUKM /VIII/2006;
 15. Keputusan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah;
 16. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor. 19.4./Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Negara Koperasi dan UKM dan Menteri Dalam Negeri No. 01/SKB/M.KUKM/VI/2004 dan No. 156 tahun 2004 tentang Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil di Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM) DAN LEMBAGA KEUANGANNYA DENGAN PENYEDIAAN MODAL AWAL DAN PADANAN (MAP) MELALUI LEMBAGA MODAL VENTURA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Program Perkuatan Permodalan Koperasi dan UKM dan Lembaga Keuangannya melalui Penyediaan Modal Awal dan Padanan yang selanjutnya disebut program MAP adalah rangkaian kegiatan pemberdayaan terhadap koperasi dan UKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dengan cara memberikan dana stimulan dalam bentuk pinjaman lunak dari APBN, yang disalurkan kepada KUKM sebagai perkuatan modal melalui Lembaga Modal Ventura Milik Pemerintah atau Lembaga Modal Ventura Milik Daerah.
2. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-orang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
3. Usaha Kecil adalah Usaha milik warga negara Indonesia yang berbentuk badan usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
4. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar), sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
5. KUKM adalah Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
6. Modal Awal dan Padanan, yang selanjutnya disebut MAP adalah dana stimulan dalam bentuk pinjaman dari Pemerintah untuk disalurkan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perusahaan Pasangan Usaha

(KUKM-PPU) sebagai modal awal untuk membiayai usaha tertentu melalui Lembaga Modal Ventura.

7. Dana Padanan adalah dana yang disediakan oleh Lembaga Modal Ventura, Pemerintah Daerah dan atau lembaga lainnya dan atau dana pinjaman dari Bank Pelaksana dan Lembaga Keuangan Non Bank, untuk memperkuat permodalan Koperasi dan UKM.
8. Modal Ventura adalah pembiayaan yang berbentuk penyertaan modal, pola bagi hasil dan obligasi konversi kepada KUKM-PPU dalam jangka waktu tertentu dengan karakteristik: mempunyai tingkat risiko atas modal yang ditanamkan karena bertindak sebagai investor, merupakan investasi aktif yaitu jika dipandang perlu melibatkan diri dalam pengelolaan usaha KUKM-PPU, investasi bersifat sementara, dan mengharapkan hasil atas investasi yang ditanamkan.
9. Lembaga Modal Ventura (LMV) adalah suatu Lembaga Keuangan yang bergerak dalam bidang pembiayaan modal ventura kepada KUKM-PPU, yang melakukan kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk menyalurkan dana MAP kepada KUKM-PPU secara langsung atau melalui Lembaga Modal Ventura Daerah (LMVD).
10. KUKM-CPPU adalah Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai Calon Perusahaan Pasangan Usaha yang mengajukan Pembiayaan kepada LMVD, tetapi belum dibiayai oleh LMVD.
11. KUKM-PPU adalah Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai Perusahaan Pasangan Usaha yang mengajukan Pembiayaan kepada LMVD, tetapi belum dibiayai oleh LMVD
12. Penyaluran dana MAP adalah Penyaluran dana MAP dari pemerintah kepada KUKM-PPU melalui Lembaga Modal Ventura yang telah ditetapkan.
13. Perguliran Dana MAP Modal Ventura adalah pengalihan dana MAP dari KUKM-PPU yang telah menerima dana MAP melalui LMVD kepada KUKM-PPU lainnya yang belum menerima dana MAP oleh LMVD yang sama, atau pengalihan dana MAP kepada KUKM-PPU lain melalui LMVD lain sesuai dengan ketentuan dan prosedur penerimaan dana MAP sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
14. Investasi adalah pembiayaan usaha oleh LMVD untuk digunakan sebagai modal investasi dan atau modal kerja oleh KUKM-PPU.
15. Divestasi adalah pengembalian pembiayaan atau penarikan kembali pembiayaan LMVD dari KUKM-PPU, sesuai dengan mekanisme yang disepakati antara LMVD dengan KUKM-PPU.
16. Bagi hasil adalah prosentase tertentu dari pendapatan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan modal ventura pada suatu periode tertentu sesuai perjanjian, yang akan diberikan oleh KUKM-PPU kepada LMVD untuk keperluan pengembangan modal, penyaluran/ pengelolaan, pendampingan, penagihan, pelatihan, monitoring dan evaluasi serta pengembangan dana MAP.
17. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) merupakan unit Organisasi non eselon di bidang pembiayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

18. Rekening Penampungan adalah rekening atas nama LMVD pada Bank Pelaksana, yang dipergunakan untuk :
 - a. menampung transfer dana MAP dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas permintaan Kementerian Koperasi dan UKM.
 - b. menampung pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil dana MAP dari KUKM-PPU termasuk pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil yang berasal dari dana padanan LMVD.
19. Rekening Dana Pengembangan adalah rekening atas nama LMVD pada Bank Pelaksana, yang dipergunakan untuk menampung bagian yang diperoleh dari bagi hasil untuk kegiatan supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan Program.
20. Rekening Dana Bergulir Pokok adalah rekening atas nama LPDB-KUMKM pada Bank yang dipergunakan untuk menampung seluruh pembayaran angsuran pokok dana MAP dari KUKM-PPU yang merupakan pemindahbukuan dari Rekening Penampungan LMVD, termasuk jasa atau bunga giro yang timbul dari akumulasi angsuran pokok yang bersangkutan.
21. Rekening Dana Bergulir Bagi Hasil MAP adalah rekening atas nama LPDB-KUMKM, pada bank yang dipergunakan untuk menampung dana yang diperoleh dari bagi hasil untuk dana bergulir yang merupakan pemindahbukuan dari rekening penampungan LMVD
22. Tim Pemantau MAP adalah kelompok kerja di tingkat pusat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM yang terdiri atas Tim Pengarah, Nara Sumber dan Tim Teknis secara ex-officio.
23. Dinas/Badan Koperasi Propinsi adalah Perangkat Pemerintah Propinsi, yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di tingkat Propinsi.
24. Dinas/Badan Koperasi Kabupaten/kota adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di tingkat Kabupaten/Kota.
25. Menteri adalah Menteri dalam Kabinet Republik Indonesia yang membidangi Koperasi dan UKM.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu **Tujuan** Pasal 2

Tujuan program MAP melalui Lembaga Modal Ventura adalah :

- a. melakukan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) terutama yang bernilai tambah tinggi dengan penyediaan MAP dan pendampingan manajemen untuk meningkatkan kemampuan manajemen KUKM melalui Lembaga Modal Ventura.
- b. menstimulasi dan menggalang partisipasi berbagai pihak dalam pengembangan basis permodalan KUKM dan lembaga keuangannya dengan pola modal ventura.

- c. menstimulasi pengembangan permodalan jangka panjang bagi KUKM melalui penyediaan dana padanan investasi (*matching fund*).

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran program MAP melalui Lembaga Modal Ventura adalah :

- a. tersalurnya dana Modal Awal dan Padanan (MAP) kepada KUKM.
- b. meningkatnya usaha KUKM yang dicirikan oleh meningkatnya produktivitas, volume usaha, nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja.
- c. meningkatnya permodalan jangka panjang bagi KUKM melalui penyediaan dana padanan investasi (*matching fund*).

BAB III

PENYALURAN DANA MAP

Pasal 4

Dana MAP disalurkan kepada KUKM yang memenuhi syarat melalui Lembaga Modal Ventura milik Pemerintah atau melalui Lembaga Modal Ventura Daerah.

Pasal 5

Lembaga Modal Ventura milik Pemerintah yang dapat menyalurkan dana MAP kepada KUKM ditetapkan dengan Keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM bidang Pengembangan dan Restrukturisasi usaha

Pasal 6

Lembaga Modal Ventura Daerah (LMVD) yang dapat menyalurkan dana MAP kepada KUKM wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. beroperasi di wilayah kerja yang bersangkutan.
- b. memiliki kinerja baik sesuai dengan rekomendasi PT. Bahana Artha Ventura (PT. BAV).
- c. bersedia menyediakan dana padanan sebagai penyertaan modal atau pembiayaan kepada KUKM-PPU.
- d. menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.
- e. menandatangani surat pernyataan kesanggupan bertanggung jawab atas penggunaan dan pemanfaatan dana MAP.

Pasal 7

Persyaratan KUKM-CPPU yang dapat menerima dana MAP adalah sebagai berikut :

- a. usahanya layak sesuai dengan hasil penilaian LMVD;

- b. mempunyai modal sendiri untuk padanan minimal 20% (dua puluh perseratus) dari total kebutuhan dana;
- c. diprioritaskan kepada KUKM-CPPU yang;
 - 1. mempunyai keunggulan kompetitif (berorientasi ekspor atau substitusi impor).
 - 2. menyerap dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja atau bergerak di bidang produksi, inovasi produk dan dapat menciptakan lapangan kerja.
 - 3. menggunakan sumberdaya lokal.

BAB IV SELEKSI DAN PENETAPAN LMVD PENERIMA DANA MAP

Pasal 8

Kementerian Koperasi dan UKM melalui Tim Pemantau MAP melakukan seleksi dan menetapkan LMVD sebagai pelaksana program dengan memperhatikan rekomendasi dari Lembaga Modal Ventura Milik Pemerintah serta mengacu pada pemenuhan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini.

BAB V SUMBER, STATUS DAN BESARNYA DANA MAP

Bagian Kesatu **Sumber Dana MAP** Pasal 9

Sumber dana MAP adalah :

- a. dana pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Koperasi dan UKM.
- b. dana padanan yang disediakan Lembaga Modal Ventura yang bersumber dari Pemerintah Daerah atau Lembaga Keuangan dan sumber lainnya yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM.

Bagian Kedua **Status Dana MAP** Pasal 10

Status dana MAP adalah :

- a. dana pemerintah melalui APBN Kementerian Koperasi dan UKM sebagai stimulan permodalan untuk disalurkan kepada KUKM-PPU, melalui LMVD yang ditetapkan.
- b. dana pemerintah melalui APBN Kementerian Koperasi dan UKM yang dikelola oleh LMVD untuk disalurkan kepada KUKM-PPU.
- c. dana sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dibukukan secara terpisah/tersendiri dari pembukuan LMVD bersangkutan.

- d. KUKM-PPU penerima dana MAP berkewajiban mengembalikan dana tersebut .

Bagian Ketiga
Besarnya Dana MAP
Pasal 11

Besarnya dana yang disalurkan kepada KUKM melalui Lembaga Modal Ventura Milik Pemerintah dan Lembaga Modal Ventura Daerah ditetapkan dengan Keputusan Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM bidang Pengembangan dan Restrukturisasi usaha.

BAB VI
TATA CARA PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA MAP

Bagian Kesatu
Pencairan Dana MAP
Pasal 12

Tata Cara Pencairan Dana MAP dari APBN diatur sebagai berikut :

- a. Lembaga Modal Ventura Milik Pemerintah menandatangani Naskah Kesepakatan Bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM/Tim Pemantau MAP.
- b. LMVD terpilih wajib menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM/Tim Pemantau MAP.
- c. LMVD terpilih wajib membuka 2 (dua) rekening, yang terdiri dari :
 - 1. Rekening Penampungan
 - 2. Rekening Pengembangan
- d. LPDB-KUMKM wajib membuka 2 (dua) Rekening terdiri dari
 - 1. Rekening Dana Bergulir Pokok
 - 2. Rekening Dana Bergulir Bagi hasil
- e. rekening sebagaimana dimaksud pada huruf c, dibuka secara bersamaan atas nama LMVD, yang diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur Investasi/Operasional secara ex. Officio.
- f. Direktur Utama dan Direktur Investasi/Operasional LMVD, mengajukan rencana penggunaan dana kepada Kementerian Koperasi dan UKM/Tim Pemantau MAP dengan melampirkan dokumen yang terdiri dari :
 - 1. permohonan pencairan dana MAP.
 - 2. Profil LMVD yang bersangkutan, yang berisi data tentang organisasi dan manajemen LMVD.
 - 3. Ringkasan Data KUKM-CPPU (RDC) terseleksi.

4. Ringkasan Proposal Investasi (RPI) dari masing-masing KUKM-CPPU yang telah terseleksi.
 5. Daftar Nominatif KUKM-CPPU yang akan memperoleh pinjaman dan telah ditandatangani oleh masing-masing KUKM-CPPU bersangkutan.
 6. kwitansi yang dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Investasi/Operasional.
 7. photo copy nomor rekening penampungan MAP atas nama LMVD.
 8. Surat Pernyataan kesanggupan dari LMVD yang menyatakan bertanggung jawab atas penggunaan dan pemanfaatan dana MAP untuk disalurkan kepada KUKM.
 9. Berita Acara penarikan dana MAP bagi KUKM melalui LMVD yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Investasi/Operasional, diketahui dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Asdep Urusan Fasilitas Investasi UKMK Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
 10. rekomendasi Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi dan atau Kab./Kota terhadap kelayakan KUKM-PPU (aspek non finansial) calon penerima dana MAP.
- g. atas dasar rencana penggunaan dana MAP dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf f, Tim Teknis Pemantau MAP melalui Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan usulan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Cq. Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM.
- h. Bendahara Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing LMVD, selanjutnya KPA Cq. Pejabat Penguji dan Penandatanganan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- i. atas dasar SPM-LS sebagaimana dimaksud huruf d, KPPN menerbitkan SP2D untuk pemindahbukuan (transfer) dana dari rekening Kas Negara ke rekening masing-masing LMVD penerima dana MAP.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana MAP
Pasal 13

Tata cara penyaluran dana MAP kepada KUKM-CPPU, sebagai berikut :

- a. LMVD terpilih melakukan identifikasi KUKM-CPPU yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM/Tim Pemantau MAP.
- b. atas dasar identifikasi tersebut, LMVD melakukan seleksi dan penilaian kelayakan KUKM-CPPU berdasarkan prosedur dan standar kelayakan yang berlaku pada LMVD yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Koperasi dan UKM/Tim Pemantau MAP.
- c. LMVD mengajukan usulan kepada Kementerian Koperasi dan UKM/Tim Pemantau MAP dengan melampirkan daftar nominatif dan ringkasan proposal KUKM-CPPU yang telah dinilai kelayakannya, jumlah dana yang

dibutuhkan serta dana padanan dari LMVD yang bersangkutan, kepada Kementerian Koperasi dan UKM/Tim Pemantau MAP dengan tembusan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah kerja yang bersangkutan.

- d. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah kerja yang bersangkutan, menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM/Tim Pemantau MAP terutama dalam aspek non-finansial untuk menilai pemenuhan persyaratan kriteria KUKM-PPU sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.
- e. dalam hal Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah kerja yang bersangkutan menolak untuk memberikan rekomendasi, maka harus disertai dengan alasan yang jelas dan didukung dengan data yang memadai.
- f. dengan telah terpenuhinya kelengkapan dokumen administrasi tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, maka LMVD bersangkutan menyalurkan dana MAP kepada KUKM-CPPU selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kerja, sejak tanggal dana MAP diterima/dicatat pada rekening penampungan LMVD.

BAB VII PENGEMBALIAN DANA MAP

Pasal 14

Pengembalian dana MAP diatur sebagai berikut :

- a. KUKM-PPU penerima dana MAP wajib mengembalikan angsuran pokok dan bagi hasil ke rekening penampungan LMVD sesuai jadwal yang telah disepakati dengan LMVD.
- b. LMVD wajib memindahbukukan angsuran pokok dan bagian dari bagi hasil dana bergulir ke Rekening LPDB-KUMKM
- c. jangka waktu kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM/Tim Pemantau MAP dengan LMVD adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal dana MAP di transfer dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada rekening penampungan LMVD.

BAB VIII POLA PEMBIAYAAN DANA MAP

Pasal 15

Pola pembiayaan dana MAP adalah sebagai berikut :

- a. pembiayaan LMVD penerima dana MAP dengan KUKM-PPU dilakukan dengan pola bagi hasil secara murni atau secara terkelola, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam akad pinjaman/penyertaan modal.
- b. dalam hal pembiayaannya dilaksanakan dengan pola bagi hasil murni, maka kerjasama pembiayaannya menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. KUKM-PPU dengan LMVD menetapkan prosentase tertentu dari pendapatan perusahaan yang dibiayai oleh bagian masing-masing pihak.
 2. KUKM-PPU melaksanakan pencatatan sesuai prinsip Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku secara umum.
- c. dalam hal pembiayaannya dilaksanakan dengan pola bagi hasil terkelola, maka kerjasama pembiayaannya menggunakan prinsip-prinsip:
1. KUKM-PPU wajib menyetor bagi hasil sementara dengan nilai sesuai kesepakatan bersama yang merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan (*Internal Rate of Return/IRR*) LMVD yaitu prosentase tertentu dari tingkat bagi hasil yang dihitung dari saldo pembiayaan (*outstanding*) setiap bulannya.
 2. perhitungan final, diadakan setelah tutup tahun buku dan dilakukan pemeriksaan khusus oleh LMVD, sesuai prinsip akuntansi yang benar.
 3. jika ternyata bagi hasil final lebih kecil dari jumlah bagi hasil sementara yang disetor, maka LMVD wajib mengembalikan atau melakukan penurunan prosentase bagi hasil periode berikutnya.
 4. jika ternyata bagi hasil final lebih besar dari jumlah bagi hasil sementara yang disetor, maka KUKM-PPU wajib menyetor kekurangan tersebut atau melakukan peningkatan prosentase bagi hasil pada periode berikutnya.
 5. apabila perhitungan bagi hasil final tidak dimungkinkan karena tutup buku dan pemeriksaan khusus tidak dapat dilakukan atau tidak terdapat bukti-bukti transaksi yang memadai atau terdapat keterlambatan penyiapan laporan yang diperlukan dan atau terdapat bukti yang mengindikasikan ketidakbenaran, maka bagi hasil sementara dinyatakan sebagai bagi hasil final.
 6. apabila ditemukan indikasi penyimpangan/pelanggaran pengelolaan dan pengadministrasian pembiayaan sehingga menimbulkan kerugian keuangan, LMVD tetap mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan khusus setiap saat kepada KUKM-PPU.
- d. alokasi penerimaan bagi hasil modal ventura didistribusikan sebagai berikut :
1. 52,5% (lima puluh dua koma lima perseratus) dari bagi hasil untuk LMVD digunakan untuk biaya penilaian kelayakan atau pemeriksaan lengkap sebelum dilakukan evaluasi (*due dilligent*), pendampingan, monitoring dan pelaporan serta pengelolaan administrasi investasi.
 2. 44% (empat puluh empat perseratus) untuk pemupukan dana MAP yang dipindah bukukan pada rekening dana bergulir. Terhadap jasa giro akan diakumulasikan pada rekening yang bersangkutan.
 3. 2% (dua perseratus) untuk LMVD khusus digunakan sebagai biaya supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan Program.
 4. 1,5% (satu koma lima perseratus) dari bagi hasil digunakan untuk biaya supervisi, monitoring dan evaluasi yang dibayarkan setiap triwulan kepada Lembaga Modal Ventura milik Pemerintah yang ditetapkan Menteri sebagai holding company.

BAB IX
DANA PADANAN DAN BIAYA-BIAYA

Bagian Kesatu
Dana Padanan
Pasal 16

Dana padanan dari LMVD, MAP, dan dari KUKM-CPPU diatur sebagai berikut :

- a. dana padanan dari LMVD minimal sebesar 20% dari total kebutuhan dana.
- b. dana MAP maksimal sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total kebutuhan dana dan atau maksimal sebesar Rp. 200.000.000,- (*Dua ratus juta rupiah*).
- c. dana padanan dari KUKM-CPPU minimal sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari total kebutuhan dana.

Bagian Kedua
Biaya-Biaya
Pasal 17

Biaya yang dibebankan kepada KUKM-PPU adalah sebagai berikut :

- a. provisi dan administrasi, pada saat awal investasi, LMVD dapat mengenakan biaya provisi dan administrasi maksimum sebesar 2% (dua perseratus) dari plafond pembiayaan kepada KUKM-PPU sebagai penggantian biaya evaluasi terhadap proposal KUKM-PPU yang akan dibiayai.
- b. biaya Notaris yang timbul sehubungan dengan pembiayaan menjadi beban KUKM-PPU.
- c. biaya untuk lebih mengamankan investasi dimungkinkan penggunaan asuransi kebakaran dan atau asuransi jiwa kepada KUKM-PPU dengan nilai pertanggungan dan premi yang disepakati oleh LMVD dan KUKM-PPU.

BAB X
ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Organisasi
Pasal 18

Organisasi pelaksana program MAP terdiri dari :

- a. Kementerian Koperasi dan UKM/Tim Pemantau MAP (Tim Pengarah, Nara Sumber, Tim Teknis)
- b. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi dan atau Kab./Kota.
- c. Lembaga Modal Ventura Milik Pemerintah
- d. Lembaga Modal Ventura Daerah (LMVD)

- e. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 19

Tugas masing-masing organisasi pelaksana sebagai berikut :

- a. Kementerian Koperasi dan UKM/Tim Pemantau MAP meliputi :
1. Tim Pengarah bertugas :
mengambil keputusan dan mengarahkan pelaksanaan program MAP yang dilakukan oleh unsur organisasi dalam Tim Pemantau MAP dengan Instansi dan Lembaga terkait.
 2. Nara Sumber bertugas :
memberikan saran dan masukan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program MAP.
 3. Tim Teknis bertugas :
 - 1). menjabarkan kebijakan teknis program MAP melalui LMVD.
 - 2). menyempurnakan petunjuk teknis program MAP.
 - 3). memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait.
 - 4). memfasilitasi sosialisasi dan pelaksanaan program MAP.
 - 5). melakukan verifikasi kelengkapan administrasi LMVD, untuk ditetapkan sebagai penerima dana MAP.
 - 6). melakukan koordinasi dengan Lembaga Modal Ventura Milik Pemerintah dalam kerjasama pengembangan LMVD melalui program MAP, atas dasar kinerja (track record) yang direkomendasikan oleh PT. BAV.
 - 7). menyiapkan perjanjian kerjasama dengan LMVD.
 - 8). melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Pemantau MAP.
 - 9). menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program MAP.
 - 10). mempersiapkan bahan-bahan/materi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pemantau MAP.
 - 11). melaksanakan kegiatan administrasi dan surat-menyurat dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pemantau MAP.
 - 12). melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Tim Pemantau MAP.
- b. Dinas/Badan yang mebidangi Koperasi dan UKM Propinsi dan atau Kab./Kota bertugas :
1. melakukan koordinasi pelaksanaan program MAP melalui LMVD.
 2. menginventarisasi dan menginformasikan KUKM-CPPU potensial sesuai dengan kriteria dalam Juknis ini kepada LMVD.
 3. melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan pelaksanaan Program MAP melalui LMVD yang meliputi : penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dan perguliran dana MAP.

4. memberikan rekomendasi kepada Tim Pemantau MAP terutama dalam aspek non finansial untuk menilai pemenuhan persyaratan kriteria KUKM-PPU.
 5. melaporkan kegiatan pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM/Tim Pemantau MAP setiap triwulan dan tahunan.
- c. Lembaga Modal Ventura Milik Pemerintah bertugas :
1. memberikan saran-saran dalam memilih LMVD yang terafiliasi sebagai Calon pelaksana program MAP.
 2. mekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM dalam mencari alternatif pengembangan pembiayaan bagi LMVD yang terafiliasi, yang berasal dari dana Pemerintah maupun Non Pemerintah.
 3. memonitor dan mengevaluasi perkembangan LMVD yang terafiliasi serta menyusun laporan pelaksanaan program MAP bagi KUKM-CPPU setiap bulan yang disampaikan kepada Tim Pemantau MAP dan memberikan masukan kepada Kementerian Koperasi dan UKM/Tim Pemantau MAP untuk perguliran antar LMVD yang terafiliasi selanjutnya.
- d. Lembaga Modal Ventura Daerah bertugas :
1. melakukan identifikasi KUKM-CPPU potensial calon penerima dana MAP, baik atas inisiatif sendiri dan atau atas informasi Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah kerja yang bersangkutan dengan mengacu kepada kriteria KUKM-CPPU.
 2. melakukan seleksi dengan cara mengevaluasi dan *due dilligent* secara menyeluruh terhadap proposal sebelum diajukan untuk mendapatkan dana MAP.
 3. membuat permohonan dan memenuhi kelengkapan administrasi termasuk membuka 2 (dua) rekening pada Bank yang ditunjuk sebagai calon penerima dana MAP sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis ini.
 4. membuat dan menyampaikan daftar nominatif KUKM-CPPU yang telah terseleksi (lolos seleksi) dan dilengkapi dengan jumlah pinjaman masing-masing serta dana padanan yang disediakan baik oleh LMVD maupun oleh KUKM-CPPU.
 5. menyiapkan dokumen-dokumen perjanjian dan melaksanakan pengikatan perjanjian pembiayaan serta pengikatan jaminan (bila ada) sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.
 6. menyalurkan dana MAP sesegera mungkin kepada KUKM-CPPU yang telah diusulkan dan disetujui serta tersedia dananya pada rekening LMVD.
 7. menyediakan dan menyalurkan dana padanan untuk pembiayaan KUKM-CPPU minimal 20% (dua puluh perseratus) dari kebutuhan dana.
 8. melakukan monitoring dan pendampingan kepada KUKM-PPU.
 9. melaksanakan administrasi investasi selama program kerjasama berjalan.

10. menyusun dan menyampaikan jadwal pencairan dan rencana bagi hasil dari masing-masing KUKM-PPU yang akan dibiayai.
 11. melakukan pendampingan usaha KUKM-PPU yang meliputi antara lain pengembangan usaha, manajemen, aplikasi teknologi dan pemasaran.
 12. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan Program MAP kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah kerja yang bersangkutan dan Tim Pemantau MAP secara bulanan, triwulan dan tahunan sesuai dengan ketentuan.
- d. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertugas :
1. LPDB-KUMKM wajib membuka dua rekening :
 - a). Rekening Dana Begulir Pokok,
 - b). Rekening Dana Bergulir Bagi Hasil
 2. LPDB-KUMKM malakukan kerjasama dengan LMVD.

BAB XI MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu **Monitoring dan Evaluasi** Pasal 20

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik sebagai berikut :

- a. LMVD sebagai pengelola dana MAP wajib melaporkan perkembangan usaha KUKM-PPU setiap bulan, triwulan dan tahunan kepada Tim Pemantau MAP serta Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah kerja yang bersangkutan dan LPDB.
- b. apabila menurut hasil evaluasi menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan dana MAP tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Peraturan yang ditetapkan, maka Tim Pemantau MAP berhak untuk mengalihkan dana MAP tersebut kepada LMVD lain.
- c. PT. Bahana Artha Ventura memonitor, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan LMVD yang terafiliasi dalam pelaksanaan program MAP bagi KUKM-CPPU setiap bulan kepada Tim Pemantau MAP, serta memberikan masukan kepada Kementerian Koperasi dan UKM/Tim Pemantau MAP untuk perguliran antar LMVD yang terafiliasi selanjutnya.
- d. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayah kerja yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Tim Pemantau MAP berkaitan dengan penyaluran dana MAP oleh LMVD, permasalahan-permasalahan dalam seleksi, penyaluran, perguliran dan pengendalian dana MAP. Periode pelaporan tersebut adalah setiap bulan, triwulan dan tahunan.

Bagian Kedua **Pengendalian**

Pasal 21

- (1) LMVD Penerima dana MAP yang tidak memberikan laporan tertulis, diberikan sanksi berupa peringatan lisan, teguran tertulis dan bilamana perlu dalam bentuk pembatalan atau pengalihan hak pengelolaan dana MAP.
- (2) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata, akan dilakukan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan Program Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan melalui Lembaga Modal Ventura dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 23

- (1) Apabila dari hasil pengendalian yang dilakukan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM terhadap LMVD, ternyata ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan ini dan ada indikasi penyimpangan atau kelalaian pengelolaan, maka hak pengelolaan LMVD atas dana perkuatan permodalan KUKM dapat dicabut secara sepihak oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan LMVD yang bersangkutan harus mengembalikan dana sebesar yang diterima.
- (2) LMVD yang melakukan keterlambatan penyaluran dana kepada KUKM-PPU, dikenakan pengurangan bagian bagi hasil yang menjadi haknya sebesar 5% (lima per seratus) setiap bulan untuk setiap 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jangka waktu yang telah ditentukan.
- (3) Apabila ditemukan pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1). Pengelolaan dana MAP yang telah disalurkan sebelum berlakunya peraturan ini, dialihkan kepada LPDB-KUMKM setelah masa perjanjian kerjasama pengelolaan antara Kementerian Negara Koperasi dan UKM dengan LMVD tentang Perkuatan Permodalan KUKM dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal Dan Padanan Melalui Lembaga Modal Ventura Daerah (LMVD) berakhir.
- (2). Pengalihan pengelolaan dana MAP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan inventarisasi dan verifikasi oleh tim yang

dibentuk oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM berdasarkan penetapan Menteri Negara Koperasi dan UKM.

**BAB XIV
PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 2 Agustus 2007

Menteri Negara,

Suryadharma Ali